



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman kediaman, RT002, RW001, Kelurahan kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada tanggal 25 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amir bin Sulo adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama anak Pemohon, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di kediaman RT.002/RW.001, Kelurahan kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Soppeng, pada tanggal 26 Juni 2004 (18 tahun 4 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang di mohonkan dispensasi nikah meninggal dunia;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang hamil 22-24 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 07/PMB ER/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama calon

*Halaman 1 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa, Desa Desa, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

- 4.1. Besan I, umur 47 tahun, pekerjaan Guru honorer, pendidikan SMA, agama Islam, bertempat tinggal di Desa, Desa Desa, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng;
- 4.2. Besan II (meninggal dunia);
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor : B-1457/kua/21.20.07/Pw.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai penjahit baju dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (calon suami anak Pemohon);

Halaman 2 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar;

Bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon suami dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan seorang pria bernama calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya dengan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), calon suaminya (calon suami anak Pemohon) dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312011204130003, tanggal 31 Desember 2019 atas nama Pemohon (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp



- kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 142/Pem/KTR/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P2;
 3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 03 Juli 2020 atas nama anak Pemohon, yang terbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P3;
 4. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 01/PMB ER/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta BPS Ernah, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P4;
 5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-1457/Kua.21.20.07/Pw.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Nengsi binti Umar dan Ramayana binti Lambakeng, keterangan selengkapya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa pada hari sidang tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena belum cukup umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada para pihak tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), keterangan calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon), Pemohon sendiri serta keterangan orang tua kandung calon suami anak Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas,

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 dan P3) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 301 R.Bg, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi tinggal dan bedomisili di kediaman, RT002, RW001, Kelurahan kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) yang bernama Amir bin Sulo telah meninggal dunia sehingga permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut, telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan anak Pemohon bernama anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 4 bulan (lahir tanggal 26 Juni 2004), sehingga secara hukum anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P4 berupa Surat Keterangan Hamil dari Bidan Pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, dalam keadaan hamil yang perkiraan kehamilannya sudah sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan keterangan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) serta keterangan saudara kandung calon suami anak Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut karena ayah kandung anak Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama anak Pemohon, lahir di kediaman, 26 Juni 2004, saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;

Halaman 7 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup umur untuk dapat menikah sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 1 tahun, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil akibat dari pergaulan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) berstatus jejak, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (kakek anak Pemohon) dan orang tua kandung calon suaminya (calon suami anak Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal

*Halaman 8 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga pihak pria dan/atau keluarga pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama anak Pemohon, lahir di kediaman, 26 Juni 2004, saat ini berusia 18 tahun 4 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, hubungan mereka sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil akibat dari pergaulan keduanya;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan Jejaka, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa karena kondisi anak Pemohon (anak Pemohon) saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 6 bulan dari hubungan tanpa didahului ikatan perkawinan yang sah dengan calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon). Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut adalah kategori keadaan mendesak tidak ada pilihan lain perkawinan tersebut harus dilangsungkan meskipun umurnya belum mencukupi sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan segera menikahkan keduanya akan memberikan kepastian hukum bagi hubungan dan status anak yang ada dalam rahim ibunya. Perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua

Halaman 9 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologisnya tidaklah dapat hukumkan kepada janinnya. Sehingga dengan segera menikahkannya akan berdampak juga pada kepastian hukum bagi anaknya kelak;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang telah diperbuat dan akan dihadapi untuk membangun rumah tangga kedepan serta keduanya bertekad untuk membina rumah tangganya dengan baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama anak Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) dikarenakan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui”

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Halaman 10 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal



Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp180.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)